

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga tema terkait peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo yaitu fasilitator, diseminator informasi, dan pembina.

Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik sebagai fasilitator. Peran tersebut dilakukan dengan cara sebagai konsultan dan sumber informasi bagi Kepala Desa mengenai permasalahan pengelolaan dana desa. Menempatkan diri sebagai konsultan dilakukan dengan cara siap memberikan solusi berupa informasi guna memecahkan permasalahan. Pada konteks ini Inspektorat Kabupaten Wonosobo menyediakan waktu khusus untuk konsultasi mengenai permasalahan pengelolaan dana desa. Adapun sumber informasi yang dimaksud bahwasanya Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai perantara media informasi bagi Kepala Desa ketika muncul permasalahan atau keperluan informasi tentang pengelolaan dana desa.

Peran diseminator informasi terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang terkonsep dengan mengemas segala informasi publik mengenai pengelolaan dana desa. Tema terakhir yang ditemukan terkait dengan peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah sebagai pembina. Peran sebagai pembina diwujudkan dengan melakukan tindakan preventif pada saat pemeriksaan pengelolaan dana desa bila terjadi permasalahan. Tindakan tersebut dilakukan dengan berusaha mengarahkan ke arah yang lebih baik dengan cara memberikan informasi publik mengenai solusi atas kesalahan yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Inspektorat Kabupaten Wonosobo dilihat dari tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai pengawas. Di sisi lain tanpa disadari Inspektorat Kabupaten Wonosobo telah melakukan pemenuhan kebutuhan informasi publik, sehingga memunculkan peran lain yang sangat penting dan bermanfaat bagi Kepala Desa maupun masyarakat

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan tentang peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diajukan yaitu:

1. Pada saat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan informasi mengenai pengelolaan dana desa hendaknya Ketua Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Wonosobo menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh Kepala Desa.
2. Inspektorat Kabupaten Wonosobo hendaknya mengusulkan diklat kepada pegawai atau auditor tentang teknik komunikasi publik dan IT.
3. Inspektorat Kabupaten Wonosobo hendaknya membuat akun sosial media yang bertujuan untuk menyebarkan informasi salah satunya mengenai pengelolaan dana desa. Selain itu hendaknya memperbaharui informasi secara berkala pada *website* resmi Inspektorat Kabupaten Wonosobo.
4. Inspektorat Kabupaten Wonosobo kedepannya hendaknya memperbanyak jadwal pemberian informasi melalui sosialisasi dan konsultasi untuk Kepala Desa serta perangkat desa.

Selanjutnya peneliti berharap adanya penelitian dengan topik yang sejenis dapat dilanjutkan kembali oleh peneliti selanjutnya. Berikut rekomendasi bagi peneliti selanjutnya:

1. Pada penelitian ini penggunaan objek dan subjeknya berada di daerah Kabupaten Wonosobo. Penelitian selanjutnya sangat memungkinkan untuk menggunakan objek maupun subjek dengan latarbelakang daerah yang berbeda.
2. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk ke depannya peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas dari pemenuhan kebutuhan informasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa.